



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 POSO

NOMOR 057 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS *RWARD, PUNISHMENT DAN KOMPENSASI*

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 POSO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 POSO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik maka dipandang perlu adanya petunjuk teknis pemberian *reward, punishment* dan kompensasi bagi pemberi atau pelaksana layanan pada Madrasah Negeri 2 Poso;
b. Bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud perlu menetapkan petunjuk teknis pemberian *reward, punishment* dan kompensasi bagi pemberi atau pelaksana layanan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Poso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
10. Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Poso Nomor 057 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 POSO TENTANG PETUNJUK TEKNIS *REWARD, PUNISHMENT DAN KOMPENSASI* MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 POSO TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian *reward, punishment* dan kompensasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Poso Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai adanya perubahan kembali.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 15 Januari 2025

Kepala Madrasah



Zulkarnaini Latjuba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 POSO
NOMOR 057 TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS *Reward, Punishment* DAN KOMPENSASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 POSO
TAHUN 2025

No	Layanan	Bentuk Reward	Layanan	Bentuk Punishment	Kompensasi
1	Pemberi atau pelaksana layanan melaksanakan pelayanannya dengan sangat baik dan cepat sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) layanan atau mampu menyelesaikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam SOP.	Piagam Penghargaan Kepala MTs Negeri 2 Poso	Pemberi atau pelaksana layanan mendapat <i>complain</i> atas layanannya karena tidak Sesuai dengan SOP pelayanan, baik dari sisi waktu, kualitas, dan keberadaannya dalam tugas layanan	Teguran lisan sampai dengan surat peringatan	Penerima layanan mengadu atau ke customer servise atas keterlambatan atau kesalahan layanan serta pemberi atau pelaksana layanan memberikan cendera mata sebagai bentuk permohonan maaf dan berkewajiban menyelesaikan layanan sesegera mungkin walaupun sudah habis jam layanan (lembur).
2	Pemberi atau pelaksana Layanan mampu menciptakan inovasi layanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan.	Promosi Jabatan	Pemberi atau pelaksana layanan menerima sesuatu berupa uang atau barang atau jasa yang tergolong gratifikasi dari penerima layanan	Pemberian hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.	

Ditetapkan di Poso

Pada tanggal 15 Januari 2025

Kepala Madrasah

